

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa ALDI HERWAWAN WARDOYO bin PRAWOTO WARDOYO, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013, sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat Jl. Sukajadi depan Bangunan rumah No. 207 Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Keias I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SITI SARIPAH (almh), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.:

Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 23.00 wib Terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO bin PRAWOTO WARDOYO masuk ke room sambil karaoke sambil minum bersama korban SITI SARIFAH, kurang lebih jam. 02.15 Wib keluar dari karaoke dengan tujuan untuk pulang terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO membawa kendaraan sepeda motor, selanjutnya korban SITI SARIPAH meminta untuk diantar ke Jl. Dr. Setiabudhi Bandung terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO menyetujuinya mengantarkan korban SITI SARIFAH dengan mengendarai jenis Sepeda Motor Honda CB-R No.

Pol. D-6387-HS hanya membawa SIM-C. Terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO berboncengan dengan korban, dengan menggunakan kecepatan kurang lebih 60 s/d 70 Km Per Jam dan masuk pada gigi persneleng 4, setiba di Jl.Sukajadi Bandung Terdakwa menengok kearah belakang untuk memastikan apakah teman-temannya ada yang ikut atau tidak dan ternyata temannya tidak ada, sepeda motor terdakwa kendarai menabrak kendaraan jenis Sedan Taksi No, Pol. D-1935-DG yang sedang diparkir di badan jalan Saksi AGUS WAHYU ROBIANA sedang ngobrol dengan rekan kerjanya sebagai sopir Taksi Gemah Ripah yang bernama IWAN SOMANTRI di dalam kendaraan Sedan Taksi No. Pol. D-1935-DG tiba-tiba kendaraan yang di tumpangi bersama dengan rekannya ada yang menabrak, kemudian keluar dari taksi dan langsung melihat ke belakang Posisi kendaraan Sepeda Motor Honda CB-R No. Pol. D-6387-HS sudah tergeletak ditengah jalan dan disampingnya ada pengemudinya selanjutnya datang pihak Kepolisian Laka Lantas Polrestabes Bandung, pengemudi sepeda motor honda CB-R 0.Pol.D-6387-HS berikut yang dibonceng dibawa ke RS. Hasan Sadikin Bandung dengan menggunakan kendaraan ambulans dinas Kepolisian unit Laka Lantas Polrestabes Bandung terjadi kecelakaan lalu lintas, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, permukaan jalan aspal kering pola jalan 2 arah berlawanan dilengkapi dengan marka jalan terputus penerangan jalan kurang, cuaca cerah, terdakwa Aldi Hermawan tidak sadarkan diri pada saat dibawa ke RS Hasan sadikin;

Berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum R/C/286/XI/2013/DOKPOL tanggal 23 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi, SpF. Di RS. Bayangkara Sartika Asih Bandung;

Pada mayat perempuan An. Siti Saripah berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada daerah kepala dan tangan, luka pada daerah punggung dan jari kaki serta pendarahan pada lubang hidung dan telinga akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi). Dokter pemeriksa: dr. Fahmi Arif Hakim, SpF. Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan perkara No. 399/Pid.B/2014/P.N.BDG dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana” Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI HERMAWAN WARDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika ada Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sepeda Motor H. CBR No. Pol. D-6387-HS;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Sedan Taxi No. Pol. D-1935-DG;
Dikembalikan kepada saksi IWAN SUMANTRI.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 07 APRIL 2014 oleh kami DWI SUDARYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASDIYONO, SH., MH. dan PINTAULI BR. TARIGAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh YENI DEDEH KURNIASIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AGUS

MUJOKO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa tersebut.

B. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Agus Wahyu Robiana, menerangkan :

Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, kira-kira pukul 02.00 wib jalan Sukajadi depan bangunan rumah nomor. 207 Kota Bandung antara kendaraan jenis sepeda motor honda CBR no polisi. D-6387-HS dengan kendaraan jenis sedan taksi nomor polisi D-1935-DG yang sedang diparkir dipinggir jalan.

Terjadi kecelakaan lalulintas tersebut saksi sedang berbicara dengan rekan kerjanya sebagai supir taksi Gemah Ripah yang bernama sdr. Iwan somantri didalam kendaraan sedan taksi nomor polisi D-1935-DG yang sedang diparkir dipinggir jalan tersebut, saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas karena saksi sedang berbicara dengan rekan kerjanya didalam kendaraan sedan taksi nomor polisi D-1935-DG akan tapi merasakannya.

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan sepeda motor honda CBR nomor polisi D-6387-HS berikut yang diboncengnya sedangkan dengan pengemudi kendaraan

jenis sedan taksi mengenal sebagai rekan kerja sebagai sopir taksi Gemah Ripah.

Posisi kendaraan sepeda motor honda yang mengalami kecelakaan tersebut sudah tergeletak ditengah jalan dan disampingnya ada pengemudinya sudah terjatuh juga saksi kemudian mengangkat atau memindahkan sepeda motor tersebut kepinggir jalan belakang mobil taksi yang tertabrak motor tersebut.

Saksi melihat pengemudinya masih sadarkan diri dan terbangun sambil sempoyongan dan saksi tersadar bahwa ternyata masih ada korban yang lain setelah ramai orang-orang ribut berusaha untuk menolong korban seorang wanita yang diduga dibonceng oleh sepeda motor tersebut.

Saksi mengatakan memang tidak ada kendaraan lain ataupun orang yang menyebrang kemudian saksi minta ijin untuk melaporkan ke polisi yang di Polres Sukajadi dan sebelum saksi sempat berangkat warga sudah ribut mau mencegah pengemudi motor tersebut karena berupaya untuk pergi.

Saksi mengatakan pengemudi motor tersebut sudah berada ditengah jalan dalam keadaan dikerumuni warga dan terlihat pengemudi motor tersebut mengeluarkan senjata api jenis pistol yang kemudian terdengar suara tarikan pelatuk senjata tersebut sebanyak kurang lebih 3 kali namun tidak ada suara letusan dan karena senjata tersebut tidak

meletus dan mendengar dari salah satu warga mengatakan “saya tidak takut“ dan ada juga yang mengatakan “wah itu senjata bohongan” dan warga langsung menyerangnya saksi mengatakan pengemudi motor tersebut terjatuh kejalan lalu wargapun pada bubar dan tidak lama kemudian datang dari kepolisian laka lintas Polrestabes Bandung ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya pengemudi kendaraan sepeda motor honda berikut yang dibonceng di bawa ke RS. Hasan Sadikin Bandung dengan menggunakan kendaraan dinas Kepolisian Unit Laka Lintas Polrestabes Bandung.

Saksi menerangkan bahwa sewaktu terjadi kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, permukaan jalan aspal kering, pola jalan dua arah berlawanan dilengkapi dengan marka jalan terputus, penerangan jalan kurang, cuaca cerah, pagi dini hari.

2. Saksi Iwan Somantri menerangkan:

Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 november 2013 kira-kira pukul 02.00 wib jalan Sukajadi depan bangunan rumah nomor 207 kota Bandung, antara kendaraan jenis sepeda motor honda CBR nomor polisi. D-6387-HS dengan kendaraan jenis sedan taksi nomor polisi D-1935-DG yang sedang diparkir dipinggir jalan.

Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengobrol dengan rekan kerjanya sebagai supir taksi Gemah Ripah yang

bernama saudara agus di dalam kendaraan sedan taksi yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi sedang mengobrol dengan rekan kerjanya sebagai supir taksi Gemah Ripah yang bernama agus di dalam kendaraan sedan taksi yang sedang menghadap ke arah utara akan tetapi merasakannya,

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan sepeda motor honda CB-R No.Pol. D-6387-HS berikut yang diboncengnya.

Saksi menerangkan saat itu dirinya membawa surat-surat berupa SIM-BI umum dan STNK.

Saksi saat itu sekitar jam 01.45 wib, membawa muatan dari NAV karaoke dengan tujuan ke Mall Pariz Van Java kemudian kembali lagi ke NAV karaoke dan langsung diparkir di depan tempat karaoke tersebut, kemudian rekannya yang bernama agus menghampiri ngobrol masuk ke dalam mobilnya dan sekitar baru 5 menit tiba-tiba kendaraan yang diditumpangi bersama rekannya ada yang menabrak di bagian belakang.

Saksi menerangkan posisi kendaraan sepeda motor honda CB-R No. Pol D-6387-HS sudah tengah jalan samping kanan kendaraan taksi yang diparkirnya dan dikesamping jalankan oleh warga pengunjung dari NAV karaoke dan melihat pengemudi sepeda motor tersebut bangun kemudian menghampiri sepeda motornya dan berusaha untuk menaiki

sepeda motornya namun pengunjung NAV karaoke mencegahnya dan menyarankan untuk menolong korban yang di boncengnya yang sudah tergeletak ditengah jalan didepan samping kanan kendaraan sedan taksi yang saksi parkir.

Saksi menerangkan pengemudi sepeda motor honda dengan pengunjung NAV karaoke terjadi salah paham sehingga terjadi keributan kemudian pengemudi sepeda motor tersebut mengacungkan jenis senjata api laras pendek bahwa dirinya aparat dan berusaha untuk meletuskannya namun tidak berfungsi sehingga langsung dipukuli oleh pengunjung NAV karaoke yang baru beres keluar sampai terjatuh.

Saksi menerangkan dari Kepolisian Lakalantas Polrestabes Bandung selanjutnya saksi ikut mengantar pengemudi kendaraan sepeda motor berikut yang diboncengnya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Saksi menerangkan akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut pengemudi jenis kendaraan sepeda motor honda mengalami luka-luka diwajah sedangkan yang diboncengnya meninggal dunia di tempat kejadian kemudian dibawa keRumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Saksi menerangkan bahwa tidak ikut menolong karena sudah ditolong oleh yang baru keluar dari NAV karaoke.

Saksi menerangkan sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dalam keadaan sepi, permukaan jalan aspal kering, pola jalan

dua arah berlawanan dilengkapi dengan marka jalan terputus, penerangan jalan cukup, cuaca cerah, pagi dini hari.

3. Saksi Saepuddin menerangkan;

Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, kira-kira pukul 02.00 wib, jalan Sukajadi depan bangunan rumah no. 207 Kota Bandung, antara kendaraan jenis sepeda motor honda CBR no. Pol. D-6387-HS dengan kendaraan jenis sedan taksi no. Pol. D-1935-DG, yang dikemudikan oleh Aldi Hermawan Wardoyo, berboncengan dengan adik saksi yang bernama Siti Sarifah (alm).

Pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada dirumah, dan mengetahuinya setelah diberi tahu oleh adiknya yang bernama Asep, lewat telepon.

Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Saksi dengan pengemudi kendaraan jenis sepeda motor honda maupun dengan pengemudi kendaraan jenis sedan taxi tidak dikenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan dengan yang dibonceng pengemudi kendaraan jenis sepeda motor sebagai adik kandung saksi.

Pada hari dan tanggal tersebut di atas, adik saksi yang bernama Siti Saripah di bonceng oleh pengemudi kendaraan jenis sepeda motor yang bernama Brigadir. Aldi Hermawan Wardoyo dan terjadi kecelakaan

lalu lintas dengan kendaraan jenis sedan taksi yang sedang berhenti parkir.

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, adiknya yang bernama siti saripah meninggal dunia. Membenarkan bahwa almarhum dimakamkan pada hari rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 16.00 wib di tempat umum desa setempat.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana NO. 399/Pid.B/2014/PN.BDG ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perkara NO. 399/Pid.B/2014/PN.BDG ?
3. Apakah putusan Hakim sudah tepat dalam perkara tersebut?